

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 49 Tahun 2014

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
MAKRIFATUL ILMI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ATAS NAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Makrifatul Ilmi Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND.2/5/105/2014, tanggal 13 Oktober 2014 perihal Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: Kd.07.1/4/PP.00/652/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 13 Oktober 2014
 MENTERI AGAMA RI
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI BENGKULU



H. Suardi Albas, SH. MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MAKRFATUL ILMI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Makrifatul Ilmi
2.	Nomor Statistik Madrasah	111217010008
3.	Alamat Madrasah	Jalan Merapi No.007 Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Makrifatul Ilmi
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.12 Tanggal 13 Maret 2013
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Menkumham RI Nomor: AHU-2436.AH.01.04 Tahun 2013

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. Suardi Abbas, SH. MH
NIP.195905261979031001



YAYASAN MAKRFATUL ILMI

13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Merapi RT 007 Telepon 0739-23155 Kelurahan Gunung Ayu
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518

Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMI

NOMOR: 087/YMI/OT.10/III/2014

Tentang:

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MAKRFATUL ILMI KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMI BENGKULU SELATAN

- Membaca : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Februari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, dipandang perlu untuk membuka dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pendapat dan saran dari sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 02 Februari 2014;
2. Hasil Kerja Badan Pendiri Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
3. Akta Notaris Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan Tanggal 13 Maret 2013 Nomor 12;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.
5. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Bengkulu Selatan Nomor: Kd.07.1/4/PP.00/652/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang pendirian Madrasah Ibtidaiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
- Kedua : Lembaga pendidikan keagamaan ini diberi nama "MADRASAH IBTIDAIYAH MAKRFATUL ILMI BENGKULU SELATAN";



YAYASAN MAKRFATUL ILMI

13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Merapi RT 007 Telepon 0739-23155 Kelurahan Gunung Ayu

Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518

Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan berkedudukan di Jl. Merapi RT 007 Telepon (0739) 23155 Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38513;
- Keempat : Madrasah Ibtidaiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan dimaksud, resmi dibuka pada tanggal 28 Maret 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kota Manna

Pada tanggal 28 Maret 2014

Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi

Ketua Umum,

Drs. Nur Ali, M. Pd.

Sekretaris Umum,

Muhammad Arif Luthfi, M. Pd.

Tembusan Yang Terhormat:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kepala UPTD Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.